



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 12 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN, PENATAAN
DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :**
- a bahwa Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah -satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
 - b. bahwa seiring dengan pertumbuhan usaha perdagangan dalam bentuk Toko Swalayan maka diperlukan penataan terhadap Toko Swalayan agar dapat menjalankan usaha secara berdampingan dengan pasar rakyat dan usaha Mikro, Kecil dan menengah sehingga dapat berkembang serasi dan saling menguntungkan;
 - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (6);
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis, Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 47) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pendirian Toko Swalayan harus memperhatikan jarak antara Toko Swalayan

dengan pasar rakyat sebagai berikut:

- a. minimarket harus berjarak minimal 500 m dari pasar rakyat dan minimal 25 m dari toko eceran tradisional; dan
 - b. supermarket, hypermarket, dan department store harus berjarak minimal 1 km dari pasar rakyat.
- (2) Jarak merupakan jarak tempuh terdekat yang diukur dari Toko Swalayan ke pintu utama Pasar yang bertemu dengan jalur terdekat dari Pasar Swalayan.
 - (3) Pengukuran jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang membidangi Perdagangan bersama Dinas yang membidangi Penataan Ruang Daerah.
2. Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 di kenakan sanksi administratif.
 - (2) Sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan Izin.
 - (3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang oleh PD sesuai dengan kewenangan.
 - (4) Penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila telah dilakukan teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut- turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
 - (5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan apabila pelaku usaha yang tidak melakukan perbaikan selama penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (Tiga) bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 10 Juni 2024
Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 11 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024
NOMOR 12.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 Juni 2024

